



PUTUSAN

Nomor 64/Pdt.G/2025/PA.Kdr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOTA KEDIRI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan perceraian antara:

PENGUGAT NIK: XXXXXXXXXXXXXXXXXX tempat tanggal lahir Magelang, 01 Oktober 1978 (umur 46 tahun), agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Pembantu Rumah tangga, tempat tinggal xxxxxx sebagai **Penggugat**;
melawan :

TERGUGAT, NIK: XXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Kediri, 28 Februari 1978 (umur 46 tahun), agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Kuli Bangunan, tempat tinggal xxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah memeriksa bukti-bukti dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 20 Januari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxx xxxxxx Nomor 64/Pdt.G/2025/PAKdr. tanggal 20 Januari 2025, mengajukan gugatan dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Ahad tanggal 13 Maret 2022 M., Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh KUA xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx Provinsi xxxx xxxxx, sebagaimana sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal 13 Maret 2022;
2. Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat berstatus Janda sedangkan Tergugat berstatus;

Halaman 1 dari 11 halaman putusan nomor 64/Pdt.G/2025/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx dengan keadaan ba'da dukhul namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2022 mulai goyah akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut disebabkan, antara lain:
 - a) Tergugat jarang memberikan nafkah lahir ke Penggugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering berselisih masalah ekonomi;
 - b) Penggugat mengetahui dari tetangga bahwa Tergugat mempunyai perempuan yang bernama YULI sehingga membuat Penggugat sakit hati;
6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Tanggal 19 Februari 2023 yang disebabkan: Penggugat menasihati Tergugat agar berhenti minum-minuman keras akan tetapi Tergugat hanya diam dan pergi dari rumah;
7. Bahwa sejak kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat pisah rumah yang hingga kini berjalan kurang lebih selama 1 Tahun 11 bulan, Tergugat yang meninggalkan tempat tinggal bersama dan sekarang tinggal di rumah orang tua Tergugat di alamat tersebut diatas;
8. Bahwa selama pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat belum ada upaya damai dikarenakan Pengugat sudah tidak mau;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kediri kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
PRIMER :
 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;

Halaman 2 dari 11 halaman putusan nomor 64/Pdt.G/2025/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 64/Pdt.G/2025/PA.Kdr. yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat tetapi Penggugat tetap pada keinginannya untuk bercerai;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : **XXXXXXXXXXXXXXXXXX**, tanggal 13 Maret 2022 atas nama Penggugat dan Tergugat (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: **XXXXXXXXXXXXXXXXXX** di keluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxx xxxx xxxxxx tanggal 28 November 2024 atas nama Penggugat (P.2);

B. Saksi:

1. LAURA NENDIA S.S.B binti SUPRIHATIN NENTI, tempat dan tanggal lahir Kediri
17 Februari 2002, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Bakung No. 39, xxxxxxx, xxx xx xxx xx, xxxxxxx, xxxxxxx, xxxx xxxxxx, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 11 halaman putusan nomor 64/Pdt.G/2025/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal karena Saksi adalah anak Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah tahun 2022;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Kelurahan xxxxxxxx hingga pisah dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan Agustus 2022 mulai goyah sering berselisih dan bertengkar disebabkan masalah ekonomi, Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat mengetahui dari tetangga Penggugat bahwa Tergugat mempunyai perempuan yang membuat Penggugat merasa sakit hati dan kecewa terhadap perilaku Tergugat;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Februari 2023 disebabkan ketika Penggugat menasihati Tergugat untuk berhenti minum-minuman keras akan tetapi Tergugat hanya diam dan kemudian pergi dari rumah meninggalkan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 1 tahun 11 bulan lamanya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan sudah tidak mempedulikan Penggugat lagi;
- Bahwa Saksi sudah sering menasihati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya akan tetapi Penggugat tetap menghendaki perceraian;

2. JULIA MIFTAHUL. J binti SUWANDI, tempat dan tanggal lahir Kediri 12 Juli 2006, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Teratai No. 72, xxxxxxxx, xxx xx xxx xx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, di bawah sumpah saksi memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal karena Saksi adalah tetangga dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah tahun 2022;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Kelurahan xxxxxxxx hingga pisah dan belum dikaruniai anak;

Halaman 4 dari 11 halaman putusan nomor 64/Pdt.G/2025/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak awal bulan Agustus 2022 sering berselisih dan bertengkar disebabkan masalah ekonomi, Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat mengetahui dari tetangga, bahwa Tergugat mempunyai perempuan idaman lain;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal tahun 2022 disebabkan ketika Penggugat menasihati Tergugat agar berhenti minum-minuman keras namun Tergugat hanya diam kemudian pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 1 tahun 11 bulan lamanya;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan sudah tidak mempedulikan Penggugat lagi;

Bahwa Saksi sudah sering menasihati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya akan tetapi Penggugat tetap menghendaki perceraian

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor 64/Pdt.G/2025/PA.Kdr. yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 125 ayat (1) HIR;

Halaman 5 dari 11 halaman putusan nomor 64/Pdt.G/2025/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alasan Gugatan

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok alasan gugatan perceraian ini adalah:

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, semula dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak Agustus 2022 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi, Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat;
2. Bahwa Penggugat telah mengetahui dari tetangga bahwa Tergugat telah memiliki perempuan idaman lain;
3. Bahwa pada bulan Februari 2023 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran, berawal ketika Penggugat menasihati Tergugat untuk berhenti minum-minuman keras, namun Tergugat hanya diam kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang;
4. Bahwa sejak bulan Februari 2023 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 1 tahun 11 bulan lamanya;

Dalil Yang Diakui

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara sah tidak datang menghadap di persidangan, sehingga Hakim menilai Tergugat tidak bermaksud mempertahankan hak-hak keperdataannya dan menganggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dianggap telah diakui Tergugat tersebut maka harus dinyatakan terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa sejak Agustus 2022 antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa sejak Februari 2023 Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama kurang lebih 1 tahun 11 bulan;
- Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat dan tidak menghiraukan Penggugat lagi;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 2385 KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Halaman 6 dari 11 halaman putusan nomor 64/Pdt.G/2025/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta saksi-saksi yaitu LAURA NENDIA S.S.B binti SUPRIHATIN NENTI dan JULIA MIFTAHUL. J binti SUWANDI;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah), bukti P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 238 HIR jo Pasal 1980 KUHPerdara, sehingga membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat suami istri sah, Penggugat tinggal di wilayah xxxx xxxxxx;

Menimbang, bahwa saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 1238 ayat (1) HIR dan Pasal 171 dan 172 HIR, sehingga membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan sudah berpisah rumah selama 10 bulan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari Penggugat ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah sejak tanggal 13 Maret 2022;
2. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak Agustus 2022 Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya disebabkan masalah ekonomi dan Tergugat memiliki perempuan idaman lain;
3. Bahwa ketika Penggugat memberikan nasihat kepada Tergugat untuk berhenti minum-minuman keras, Tergugat hanya diam dan kemudian pergi meninggalkan Penggugat hingga sekarang;
4. Bahwa setelah pergi, Tergugat tidak pernah datang lagi menemui Penggugat dan sudah tidak menghiraukan Penggugat dan tidak pernah pula memberikan nafkah lahir dan batin selama kurang lebih 1 tahun 11 bulan lamanya;

Petitum Perceraian

Halaman 7 dari 11 halaman putusan nomor 64/Pdt.G/2025/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum agar Pengadilan menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra Tergugat kepada Penggugat, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkarannya dan sudah tidak ada harapan rukun kembali dalam rumah tangga;

Bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi agar terjadi perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak, yaitu:

- Suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkarannya;
- Suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat berdasarkan fakta tersebut di atas dikaitkan dengan unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Bahwa berdasarkan fakta di atas sejak Agustus tahun 2022 Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkarannya karena masalah ekonomi, Tergugat jarang memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, Penggugat mengetahui dari tetangga bahwa Tergugat telah mempunyai perempuan idaman lain dan puncaknya pada Februari 2023 ketika Penggugat menasihati Tergugat untuk berhenti minum-minuman keras namun Tergugat hanya diam kemudian pergi meninggalkan Penggugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang hingga kini sudah berjalan selama 1 tahun 11 bulan dan selama itu pula Tergugat tidak pernah datang menemui Tergugat dan tidak pula memberikan nafkah lahir maupun nafkah batin terhadap Penggugat dan sudah tidak memperdulikan Penggugat;

Bahwa selanjutnya akibat sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya maka Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah selama lebih 1 tahun 11 bulan

Halaman 8 dari 11 halaman putusan nomor 64/Pdt.G/2025/PA.Kdr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga tidak ada harapan bagi keduanya untuk rukun, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Bahwa Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemadharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyatuz Zaujaini Fii Atthalaq* yang diambil rujukan menjadi pertimbangan Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan:

قد إختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد يفع فيها تصح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تلباه روح العدالة

Artinya : "Islam memilih perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh) sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu istri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan";

Bahwa di samping itu, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang demikian sudah tidak sejalan lagi dengan tujuan perkawinan yang suci yakni untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam rumusan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat juga sudah dalam suasana yang tidak tentram dan tidak terbina dengan baik, oleh karena itu untuk menghindari madlorot yang lebih besar

Halaman 9 dari 11 halaman putusan nomor 64/Pdt.G/2025/PA.Kdr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam hubungan keluarga, maka perceraian merupakan pilihan yang dianggap lebih ringan madlaratnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat **(TERGUGAT)** terhadap Penggugat **(PENGGUGAT)**;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.290.000,- (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Penutup

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 03 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 04 Sya'ban 1446 Hijriah, oleh Drs. RUSTAM sebagai Hakim Tunggal yang bersidang berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 140/KMA/HK2.6/VI/2024, putusan mana diucapkan melalui E-Court pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh NUR FITRIYANI, A.Md., S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penguat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim,

Halaman 10 dari 11 halaman putusan nomor 64/Pdt.G/2025/PA.Kdr.



Drs. RUSTAM

Panitera Pengganti,

NUR FITRIYANI, A.Md., S.H.

Perincian biaya:

- PNPB	: Rp.	60.000,-
- Biaya proses	: Rp.	100.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	20.000,-
- Biaya Sumpah	: Rp.	100.000,-
- Meterai	: Rp.	10.000,-
Jumlah	: Rp.	290.000,-

(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman putusan nomor 64/Pdt.G/2025/PA.Kdr.